



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADUSATU PINTUKABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 100.4.12/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2024/0001**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
"SMP MUHAMMADIYAH KAMPA CREATIVE SCHOOL"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca : Surat permohonan dari saudara H. IBRAHIM, S.Pd.M.Si selaku Ketua PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KAMPAR III Nomor 34/IV.0/B/2023 tanggal 29 November 2023 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2804230008116 Perizinan Berusaha BerbasisRisiko oleh Lembaga OSS tanggal 28 April 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3/Dikpora-Dikdas/9861 tanggal 28 Desember 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:

Nama Yayasan : PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KAMPAR III  
NIB : 2804230008116  
Penanggung Jawab : H. IBRAHIM, S.Pd.M.Si  
Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH KAMPA CREATIVE SCHOOL  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama  
Alamat Sekolah : Jl. KH. Ahmad Dahlan Desa Kampar Kec. Kampa  
Koordinat Lokasi : 101°11'32,068"E 0°20'33,486"N

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang**

**Pada Tanggal : 4 Januari 2024**

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**



**YURICHO EFRIL, SSTP**

Pembina Tk.I

NIP.19820111 200212 1 001

